

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada awalnya yang menjadi kendala hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah hendak dibawa kemana penyelesaiannya, karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan saat itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya terbatas mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan *shadaqoh*. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menetapkan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi Syariah.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai baru para pihak dapat menempuh upaya lain, yaitu, melalui

---

<sup>1</sup> Said Agil Al Munawwar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kaifa, 2004, hlm. 176.

jalur negosiasi, mediasi, arbitrase, serta litigasi melalui pengadilan sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat pembiayaan tak lancar (*Non Performing Financing/NPF*) atau biasa disebut kredit macet perbankan syariah masih tinggi di kisaran 3% atau lebih tinggi dari industri yang hanya mencapai 2% hal ini disebabkan tingginya pembiayaan macet perbankan karena penyesuaian kondisi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Seperti kasus kredit macet Nasabah Bank Sumut Syariah Tebingtinggi, akibat kredit macet sebesar Rp 181.716.500, aset jaminan tanah dan bangunan senilai Rp 1 miliar dilelang bank. Nasabah mengaku kecewa dengan pihak bank. Nasabah menganggap pihak bank tidak profesional dalam melayani nasabah. Nasabah percaya bank syariah itu lebih baik dari bank konvensional karena memakai sistem bagi hasil dan lebih manusiawi, tapi akibat kredit macet karena usaha rumah makan kurang lancar, pihak bank malah melelang jaminan pinjaman walaupun usahanya tetap berjalan.<sup>2</sup> Kasus sengketa perbankan syariah ini menjadi polemik, karena bank syariah bertujuan memberikan pinjaman sesuai hukum Islam tetapi tentu saja mengejar keuntungan, hal ini merugikan nasabah yang menggantungkan hidupnya pada pinjaman bank syariah.

Hukum Islam yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam merupakan hukum yang secara empirik hidup dalam masyarakat Indonesia (*the living law*) sejak masuknya Islam ke Nusantara. Sebagai hukum yang hidup,

---

<sup>2</sup> <http://finance.detik.com>, diakses pada tanggal 6 Maret 2014.

hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan yang menggembirakan.<sup>3</sup>

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan arah baru bagi kompetensi Peradilan Agama untuk menangani, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Amademen ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya praktik ekonomi Islam di Indonesia.<sup>4</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dan Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berjalan menurut mekanisme peradilan negara yang sesungguhnya. Artinya peradilan agama menjadi bagian dari peradilan negara yang bersama-sama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diundangkan, tampaknya gairah umat Islam Indonesia untuk melaksanakan syariat Islam semakin menggeliat.<sup>5</sup> Gairah umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam ditandai antara lain dengan munculnya gerakan ekonomi Islam untuk mengganti ekonomi konvensional yang

---

<sup>3</sup> Said Agil Al Munawwar, *Op.Cit*, hlm. 176

<sup>4</sup> Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam pasal 49 huruf i, penjelasannya mencakup (a) bank syari'ah; (b). lembaga keuangan mikro syari'ah. (c). asuransi syari'ah; (d). reasuransi syari'ah; (e). Reksa dana syari'ah; (f). obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (g). sekuritas syari'ah; (h). pembiayaan syari'ah; (i). Pegadaian syari'ah; (j). dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k). bisnis syari'ah.

<sup>5</sup> Rifyal Ka'bah, *Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Suara ULDILAG Nomor 3, Mahkamah Agung, 2003, hlm. 67.

berbasis sistem bunga (ribawi) yang dianggap tidak adil dan eksploitatif.<sup>6</sup> Pada akhir Tahun 1991 digagas pembentukan lembaga keuangan yang berbasis syariah berbentuk bank dengan modal disetor sejumlah Rp 106.126.382.000. Berawal dari modal tersebut pada tanggal 1 Mei 1992 resmi beroperasi Bank Mumalat Indonesia (BMI).<sup>7</sup> Pada awalnya, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimum dalam tatanan industri perbankan nasional. Secara yuridis, dasar hukum operasional bank syariah hanya dapat dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Tidak dapat rincian landasan syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang hanya menyinggung sepintas lalu mengenai sistem bagi hasil dalam operasional perbankan dan kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pada era reformasi, perbankan syariah mulai menemukan landasan hukum yang kuat, karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah mengatur dengan rinci landasan hukum, dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah (disebutkan secara eksplisit dan tegas). Undang-undang ini juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang (*window*) syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Menjelang akhir Tahun 2009 terjadi *booming* bank-bank konvensional membentuk cabang syariah, seperti Bank

---

<sup>6</sup> Antonio Syafi'i, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institue, 2009, hlm 124-125.

<sup>7</sup> Antonio Syafi'i, *Ibid*, hlm 65.

IFI, Bank Niaga dan Bank BNI. Bahkan pada awal Tahun 2000 Bank Mandiri telah mendirikan anak perusahaan dengan nama Bank Mandiri Syariah. Belum lagi munculnya 898 *baitul mal wa tamwil* yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah.<sup>8</sup> Selain munculnya beberapa perbankan syariah, juga telah muncul lembaga keuangan syariah lainnya (non bank) seperti Pegadaian Syariah, Asuransi dan Re asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah dan sebagainya dan sehubungan dengan itu Dewan Syariah Nasional (Institusi dibawah MUI) yang dibentuk pada awal tahun 2009, sejak tanggal 1 April 2000 sampai dengan 25 Pebruari 2005 telah menerbitkan 49 fatwa sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah (Bank dan non Bank) dalam menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah sebagaimana terurai di atas, maka telah lahir pula Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah diadakan perubahan dan salah satu ketentuan penting yang diubah adalah ketentuan Pasal 49 yang menyangkut tugas dan kewenangan Peradilan Agama.

Luasnya cakupan bidang hukum yang terkait dengan bidang perbankan syariah tersebut membuat tidak tertutup kemungkinan terjadinya titik singgung atau persentuhan kewenangan mengadili yang dapat berakibat tidak adanya ketertiban dan kepastian dalam penegakan hukum. Permasalahan yang terkait dengan

---

<sup>8</sup> Adiwarman Karim, *Incentive untuk Bank Islam, Pelajaran dari Bank Muamalat*, Makalah Konferensi Internasional Ekonomi dan Bank Islam, Loughborough University, 2000, hlm. 20

kewenangan pengadilan agama dalam bidang bank syariah tersebut adalah mengenai hukum acara dan prosedur penyelesaian perkara tersebut di pengadilan agama. Hukum acara mana yang akan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah tersebut di pengadilan agama. Selama ini pengadilan agama terkesan hanya terbatas dalam menangani perkara-perkara dalam bidang hukum keluarga saja, masuknya bidang ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah menjadi kewenangan peradilan agama jelas merupakan persoalan baru bagi pengadilan agama yang memerlukan pengkajian dan penelitian secara tersendiri.

Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan peradilan agama yang telah ada yaitu kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diantara orang-orang yang beragama Islam. Perluasan kewenangan ini dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam dan merupakan sebuah lompatan besar dalam perkembangan hukum nasional.<sup>9</sup>

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan makro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksadana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h)

---

<sup>9</sup> Taufiq, *Nadhariyat al Uqud al Syar'iyah*, (Materi Pelatihan Teknis Ketua PA Sejawang di Malang, Mei 2006).

pembiayaan syariah, (i) pagadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah dan (k) bisnis syariah.

Perubahan atau tepatnya penambahan kewenangan bagi peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang semula ekonomi syariah yang telah dipraktikkan masyarakat Muslim di Indonesia masih sebatas sebagai hukum *diyani murni* namun dewasa ini telah melibatkan kekuasaan Negara dalam bentuk hukum *qodlo'y modern* yaitu menunjuk lembaga hukum Negara (Peradilan Agama) untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi syariah tersebut. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 jika terjadi perselisihan dan perbedaan antar sesama bank syariah atau antara bank syariah dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).

Sarana untuk menyelesaikan persengketaan pada hakekatnya dapat dibagi dua bentuk yaitu:

1. Dalam bentuk *litigasi* yaitu penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat. Di Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 dikenal adanya empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara.
2. Dalam bentuk *alternative dispute resolution* (ADR) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bentuk lembaga ini adalah partikular, ia tidak dibentuk oleh pemerintah tetapi oleh kebutuhan masyarakat. Mengenai lembaga ini telah ditaur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan APS. Di Indonesia ada dua badan arbitrase yang dibentuk secara permanent yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dibentuk oleh Kadin Tahun 1997 dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) dibentuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tahun.2003

semula bernama BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) dibentuk Tahun 1993.

Ekonomi syariah dilaksanakan atas kemitraan dan kebersamaan dalam untung dan rugi (*profit and lost sharing*) serta amanah sedemikian rupa, tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa dan perselisihan. Secara yuridis, untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah dibentuk lembaganya, yakni peradilan agama, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009, namun dalam undang-undang tersebut belum mengatur secara khusus hukum acaranya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan juga belum ada hukum materiil yang tertulis sebagai hukum terapannya, namun demikian mau tidak mau Peradilan Agama harus menyelesaikan sengketa ekonomi syariah apabila ada perkara yang diajukan kepadanya karena sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Salah satu sengketa ekonomi syariah pernah terjadi pada Bank BNI Syariah, dimana BNI Syariah mempunyai program pinjaman mikro khusus pada usaha kecil dengan pinjaman antara Rp 5 juta hingga Rp 500 juta dan peminjam banyak yang mengalami kesulitan pengembalian pinjaman uang tersebut, banyak terjadi kredit macet yang penyelesaiannya memerlukan intervensi hukum. Namun selama ini penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan adanya penjamin dari pihak keluarga debitor untuk menutupi sisa pinjaman untuk pelunasan pinjaman tersebut. Cara penyelesaian sengketa dalam Perbankan Syariah juga berbeda

dengan penyelesaian sengketa dalam Perbankan Konvensional. Berdasarkan banyaknya masalah kredit macet yang terjadi di bank syariah maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menetapkan kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi Syariah.

Mengenai penyelesaian sengketa antara bank syariah, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menguraikan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memungkinkan dilakukannya penyelesaian sengketa tanpa berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dilakukan

berdasarkan Hukum Acara Perdata, bukan prinsip-prinsip syariah. Begitu juga penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa perbankan syariah?
- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008?
- c. Apa yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?

### **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup kajian Hukum Perdata, khususnya penyelesaian sengketa perbankan syariah. Agar ruang lingkup substansi penelitian tidak menyimpang dari rumusan masalah, maka ruang lingkup substansi meliputi penyebab terjadinya sengketa perbankan syariah, proses penyelesaian sengketa

perbankan syariah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa perbankan syariah, untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta mengetahui penghambat dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, memberikan penjelasan tentang penyebab terjadinya sengketa perbankan syariah yang mungkin timbul dan diajukan kepada peradilan agama, dan menjelaskan penerapan hukum formil dan materiil di peradilan agama dalam litigasi penyelesaian sengketa perbankan syariah khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, dengan diketahui bentuk sengketa perbankan syariah dan hukum acara yang diterapkan dalam litigasi sengketa ekonomi syariah, dapat dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan hukum formil dan materiil yang khusus bagi litigasi sengketa ekonomi syariah.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori menurut Abdulkadir Muhammad adalah susunan dari beberapa anggapan pendapatan, cara, aturan, asas keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan. Pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>10</sup>

Istilah ekonomi syariah hanya dikenal di Indonesia, karena di negara lain istilah yang populer adalah Ekonomi Islam (*Islamic economy*). Secara substansial, ekonomi syariah (*Islamic economy*) berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang dewasa ini. Perbedaan yang terpenting adalah karena ekonomi syariah terikat pada nilai-nilai Islam dan ekonomi konvensional melepaskan diri dari ajaran agama, terutama sejak negara Barat berpegang pada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. Sungguh pun demikian, tidak ada ekonomi yang bebas nilai, akan tetapi nilai dalam ekonomi konvensional adalah nilai duniawi (*profane*), sedangkan dalam ekonomi syariah adalah nilai ukhrawi (*eternal*).<sup>11</sup>

Kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam di Indonesia semakin terasa penting manakala dihubungkan dengan pembangunan ekonomi nasional yang disebut-sebut berorientasi atau berbasis kerakyatan. Urgensi dari kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya sudut pandang sejarah, komunitas bangsa Indonesia, kebutuhan masyarakat dan bahkan dari sisi falsafah dan konstitusi Negara Indonesia, dari sudut pandang kesejarahan,

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 32

<sup>11</sup> Kurshid Ahmad (eds), *Studies in Islamic Economics*, The Islamic Foundation Leicester, hlm xiii-xvii (dikutip dari Rifyal Ka'bah), 1983.

jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sebelum kolonial Eropa menjajah nusantara, maupun setelah merdeka dan hingga sekarang ini, negeri ini telah dihuni oleh penduduk yang mayoritas beragama Islam. Di daerah-daerah tertentu hukum ekonomi Islam telah dipraktikkan dalam masyarakat, seperti sistem bagi hasil dalam pertanian, peternakan, dan simbol-simbol transaksi perdagangan di sejumlah pasar tradisional yang terkesan kental dengan madzhab-madzhab fiqh yang dikenal dalam masyarakat. Dari segi komunitas yang mendiami Negara Republik Indonesia, mayoritas beragama Islam, maka adalah wajar jika hukum Negara dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut mayoritas penduduknya. Pemberlakuan hukum ekonomi Islam sama sekali tidak terkait dengan apa yang dikenal dengan sebutan “diktator mayoritas” dan atau “tirani minoritas”. Alasannya, karena penerapan hukum ekonomi Islam tidak dilakukan secara paksa apalagi dipaksakan, bahkan secara sukarela para pebisnis non Muslim tertarik dengan praktik ekonomi Islam.<sup>12</sup>

Sistem ekonomi Islam termasuk sistem hukumnya berjalan sebanding dan sederajat dengan sistem ekonomi dan sistem hukum ekonomi konvensional. Dari sudut kebutuhan masyarakat, kehadiran sistem hukum ekonomi Islam di Indonesia juga disebabkan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Terbukti dengan keterlibatan aktif lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga ekonomi lain yang juga menerima kehadiran sistem ekonomi Islam, baik lembaga keuangan seperti perbankan maupun non perbankan dan lembaga pembiayaan.

---

<sup>12</sup> Jauhari Ahmad, *Peran Arbitrase dalam system ekonomi Islam*, Makalah Seminar Nasional di Semarang, 2006, hlm.1

Kedudukan hukum ekonomi Islam sesungguhnya sangatlah kuat sebagaimana kedudukan hukum Islam secara umum. Demikian pula peran hukum ekonomi Islam bisa digunakan terutama dalam menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum ekonomi nasional, sebagaimana peran hukum Islam secara umum bisa menopang, melengkapi dan mengisi kekosongan hukum nasional.

Kehadiran hukum ekonomi Islam dalam tata hukum Indonesia dewasa ini, sesungguhnya tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah dan kependudukan (karena mayoritas beragama Islam) sebagai mana disebutkan di atas, tetapi lebih jauh dari itu adalah karena adanya kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan benar betapa adil dan meratanya sistem ekonomi Islam dalam mengawal kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri Negara Republik Indonesia.

Kedudukan ekonomi Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia, terutama sila “KeTuhanan Yang Maha Esa” dan juga tidak berlawanan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia sebagaimana dalam pembukaannya disebutkan “ ... Dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “ juga Pasal. 29, 33 dan 34 UUD 1945.

Salah satu kegiatan ekonomi Islam adalah perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup orang banyak berdasarkan prinsip syariah.<sup>13</sup> Di samping bank syariah, untuk melayani masyarakat menengah dan bawah, undang-undang juga mengizinkan beroperasinya lembaga keuangan mikro yang dikenal dengan *Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*. Dasar pemikiran pengembangan bank syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga.<sup>14</sup>

Bank Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi dilarang oleh Islam. Islam melarang kaum Muslimin menarik atau membayar bunga. Larangan atas bunga inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional. Meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba sama dengan atau ada kaitannya dengan bunga (*interest*) atau tidak, namun sekarang tampak ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.<sup>15</sup>

Pada kegiatan ekonomi yang bebas bunga sekalipun, dimungkinkan terjadinya perselisihan, dan untuk mengantisipasinya telah dibentuk lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikannya, yaitu peradilan agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peradilan agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang antara lain

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 dan 13 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998

<sup>14</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Kreatama, 2005, hlm. 1

<sup>15</sup> Leyla M Algoud dan Mervyn K Lewis, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi, 2005, hlm.11

ekonomi syariah. Ini berarti semua sengketa mengenai kegiatan ekonomi syariah, baik dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, sampai bisnis syariah pada umumnya, secara yuridis menjadi kewenangan peradilan agama.

Menyelesaikan sengketa bisnis melalui pengadilan agama sebagai salah satu lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa bisnis berbasis syariah. Kompetensi ini merupakan tambahan atas kompetensi peradilan agama yang secara konvensional telah disandang selama ini. Sebagai konsekuensi ditambahkan kompetensi absolut pengadilan agama, maka kewenangan pengadilan agama setara dengan pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa-sengketa bisnis yang diajukan kepadanya. Satu hal yang secara prinsipil membedakan pengadilan agama dengan pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa bisnis adalah basis sengketanya, yaitu lembaga ekonomi syariah.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.

Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqoh* dan ekonomi syariah.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditegaskan bahwa, yang dimaksud “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai ketentuan pasal ini.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah baik dalam pelaksanaan *Akad* maupun dalam penyelesaian perselisihan. Dalam operasionalnya, lembaga perbankan termasuk di dalamnya bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa layanan perbankan.<sup>16</sup> Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah harus memperhatikan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tanggal 14 Nopember 2005 Pasal 2 yaitu bank wajib membuat *Akad* dan secara tegas disebutkan jenis *Akad* / transaksi yang digunakan, dan dalam *Akad* tersebut tidak boleh mengandung unsur ghoror, maisir, riba, dlalim, risywah, barang haram dan maksiat.

*Akad* dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama perikatan atau perjanjian atau kontrak, demikian pula istilah yang biasa dipakai dalam hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>17</sup> *Akad* menurut Hukum Islam berarti “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang

---

<sup>16</sup> Dewi Gemala, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 80-96

<sup>17</sup> Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.45

menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya<sup>18</sup> Sedangkan pengertian dari perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>19</sup> Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan atau *Akad* dalam hukum Islam.

Pada perbankan syariah yang dimaksud dengan *Akad* adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>20</sup> Konflik atau sengketa keperdataan dapat saja terjadi dalam melakukan hubungan hukum, seperti adanya wan prestasi (cedera janji) atau perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak, dan jika terjadi perselisihan atau sengketa dalam perbankan syariah terutama mengenai pelaksanaan *Akad* atau perjanjian yang telah disepakati, baik antar sesama bank syariah atau antara pihak bank dengan nasabahnya, maka hal ini akan berakibat hukum terhadap status barang jaminan, upaya hukum bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan perselisihannya dan pelaksanaan terhadap obyek sengketa.

Perselisihan dalam bidang bisnis dan keperdataan, bisa diselesaikan diluar pengadilan seperti perdamaian, arbitrase yang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 disebut negosiasi, konsultasi, mediasi, dan arbitrase, atau dapat pula melalui lembaga peradilan (*al-qodlo*). Para pihak diberi keleluasan dalam menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara yang dianggap lebih tepat dan

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm.1

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Pasal1 angka 3

menguntungkan dengan berpedoman kepada perjanjian yang telah dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa hakikatnya masuk ranah hukum perjanjian sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Klausula penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini, termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan syariah.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Kemudian dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya melalui: a. musyawarah, b. mediasi perbankan, c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.